



PUTUSAN

Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Gaharu Pelayaran Internasional, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia, beralamat di Menara Batavia, Lantai 22, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav.126, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amor Tampubolon, S.H, dan Hendra M.S. Situmorang, S.H, Advokat, berkantor di Kantor Hukum Amor Tampubolon & Rekan yang beralamat di Grand Kebon Sirih Lt. MZ, Jalan Kebon Sirih Raya No 35, Jakarta Pusat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Nomor 056/POA/GPI/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;;

M e l a w a n :

PT. Rifki Dan Raisha Anursyah, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia, beralamat di Wisma NH Building Lantai 1, Jalan Raya Pasar Minggu No.2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tri Yudy Supriyatno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum K.Y Law Office beralamat kantor di Wisma NH Lt.1 Jalan.Raya Pasar Minggu No.2B-C Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SK/RRA/IX-2023 tertanggal 7 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati sebuah perikatan hukum angkutan laut dengan membuat Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan Ketentuan Umum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 (Bukti P.1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penggugat sebagai operator kapal atas 1 (satu) set kapal angkutan laut yaitu 1 (satu) kapal tunda (*Tug Boat*) bernama TB.Trans Pasific 207 disebut "TB.Trans Psific 207" digandengkan/ dipasangkan dengan 1 (satu) kapal tongkang (*Barge*) bernama Terang 304 disebut "BG. Terang 304 " yang secara bersama sama disebut "TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304", menyewakan ruang "TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304" kepada Tergugat sebagai penyewa kapal , untuk mengangkut bijih nikel (Nickel Ore) sebanyak 7.500 MT (+/-5%) milik Tergugat, dari pelabuhan muat Jetty Masyarakat Tobi, Morombo ke pelabuhan bongkar Jetty Pelabuhan Muara Samparna, Morosi, Kabupaten Konawe Utara.
 - b. Penggugat dengan Tergugat menyepakati harga angkutan atau sewa ruangan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 sebesar Rp.115.000,- /MT sudah termasuk PPh dan belum termasuk 11% PPN dan pembayaran akan didasarkan pada volume yang tertera pada bill of lading dipelabuhan muat.
 - c. Penggugat dan Tergugat menyepakati memberlakukan Prorata 8 (delapan) hari yaitu total waktu penggunaan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304, untuk antri muat, memuat bijih nikel (nickel ore) di pelabuhan muat dan antri bongkar, membongkar bijih nikel (nickle ore) di pelabuhan bongkar 8 (delapan) hari atau paling lama 8 (delapan) hari.
 - d. Penggugat dan Tergugat menyepakati memberlakukan denda keterlambatan waktu muat / bongkar (*Demurrage*) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perhari yaitu apabila penggunaan TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304. untuk menunggu muat, memuat di pelabuhan muat dan menunggu bongkar, bongkar di pelabuhan bongkar melebihi prorata 8 (delapan) hari maka Tergugat diwajibkan membayar denda demurrage sebesar Rp.45.000.000,-

Halaman 2 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat puluh lima juta rupiah) perhari dan 1 (satu) hari dihitung 24 (dua puluh empat) jam. Denda demurrage wajib dibayar Tergugat sebelum muatan dibongkar di pelabuhan bongkar.
- e. Keagenan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 di pelabuhan bongkar menjadi kewenangan Penggugat sebagai operator kapal.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan butir 4 (empat) Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RRR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023, Penggugat telah menyediakan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304". di pelabuhan muat Jetty Masyarakat Tobi,Morombo pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 00.40 Wita. Hal ini sesuai dengan surat Pemberitahuan Kesiapan (Notice Of Readiness/NOR) yang diterbitkan PT. Raz Maritim Indonesia sebagai Agen yang ditunjuk Penggugat yang disetujui kapten TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dan Penggugat telah memberitahukan NOR tersebut kepada Tergugat. (Bukti.P.2)
 3. Bahwa pengertian umum Pemberitahuan Kesiapan (Notice Of Readiness /NOR) adalah memberitahukan kapal telah tiba dan siap melakukan kegiatan muat di pelabuhan muat atau memberitahukan kapal telah tiba dan siap melakukan kegiatan bongkar muatan di pelabuhan bongkar kepada pemilik kapal/operator kapal.
 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan butir 8 dan butir 9 Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RRR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023, maka Penggugat mengajukan invoice pembayaran 50 % harga angkutan kepada Tergugat senilai.Rp.478.687.500,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat dengan surat invoice Nomor 125/GPI-TRANSV6/V/2023 tanggal 11 Mei 2023. Atas tagihan Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran pada tanggal 14 Mei 2023 sebesar Rp.478.687.500,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat, dengan cara mentransfer kerekening Penggugat. (Bukti. P.3 A dan P. 3 B).
 5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 ketika kegiatan pemuatan bijih nikel (nickle ore) ke TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dipelabuhan muat belum selesai seluruhnya, TB. Trans Pasific 207/BG. Terang 304 atas permintaan Tergugat berdasarkan perintah Tim Bakamla (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) dengan dikawal kapal Kuda Laut 403 milik Bakamla berlayar kepelabuhan Kendari dikarenakan adanya masalah

Halaman 3 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kepemilikan bijih nikel (nickle ore) Tergugat yang dimuat ke TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304.

6. Bahwa Penggugat dengan invoice Nomor 138/PGI-TRANSV6/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 mengajukan pembayaran pelunasan harga angkutan TB. Trans Pasific 207/BG. Terang 304 senilai Rp.478.687.500,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat. Atas invoice Penggugat tersebut, Tergugat melakukan pembayaran pada tanggal 03 Juni 2023 sebesar Rp.431.250.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dengan dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat. Penggugat menganggap pembayaran Tergugat tersebut sebagai pelunasan seluruh harga muatan bijih nikel yang dimuat di TB. Trans Pasific 207/BG. Terang 304 (Bukti. P.4 A dan P.4.B).
7. Bahwa setelah penahanan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 oleh Tim Bakamla selesai diurus Tergugat, maka pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 11.00 Wita, atas perintah Tergugat TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dengan muatan bijih nikel (nickle ore) sebanyak lebih kurang 5.700 MT berangkat dari pelabuhan Kendari ke pelabuhan Morosi dan tiba di pelabuhan Morosi pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 18.30 Wita. Hal ini sesuai dengan surat Pemberitahuan Kesiapan (Notice Of Readiness/NOR) yang diterbitkan PT. Raz Maritim Indonesia sebagai Agen yang ditunjuk Penggugat.dan Penggugat telah memberitahukan NOR tersebut kepada Tergugat. (Bukti P.5);
8. Bahwa TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304 yang telah tiba di palabuhan Morosi pada tanggal 4 Juni 2023 tidak segera disandarkan Tergugat kepelabuhan bongkar Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, sehingga TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 harus menunggu antri sandar bongkar;
9. Bahwa Penggugat telah meminta Tergugat untuk segera menyandarkan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 di pelabuhan bongkar, tetapi Tergugat meminta Penggugat menunggu karena Tergugat sedang mengurus dokumen muatan dan jadwal bongkar.
10. Bahwa setelah Penggugat menunggu beberapa hari tetapi Tergugat tidak menginformasikan jadwal bongkar TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304, maka untuk mendapatkan kepastian jadwal atau waktu bongkar Penggugat

Halaman 4 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Tergugat melalui *Handphone* dan *WhatsApp*, tetapi tidak dijawab atau tidak ditanggapi oleh Tergugat.

11. Bahwa dikarenakan tidak adanya kepastian jadwal/waktu bongkar dari Tergugat sehingga TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 harus menunggu sandar, telah mengakibatkan bertambahnya jumlah demurrage TB. Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dan bertambah besar kewajiban Tergugat membayar denda demurrage kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan butir 13 Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 .(Bukti P. 6)
12. Bahwa cara menghitung lamanya waktu keterlambatan (*demurrage*) yang berlaku secara umum di bidang usaha angkutan laut adalah “Hasil penjumlahan lamanya waktu penggunaan kapal untuk menunggu sandar muat, memuat kargo/muatan, sampai dengan waktu kapal berangkat ke pelabuhan bongkar, yang dihitung sejak kapal tiba di pelabuhan muat berdasarkan Pemberitahuan Kesiapan atau NOR untuk kegiatan muat, ditambah lamanya waktu penggunaan kapal untuk menunggu sandar bongkar dan membongkar kargo/muatan sampai selesai di pelabuhan bongkar, yang dihitung sejak kapal tiba di pelabuhan bongkar berdasarkan Pemberitahuan Kesiapan atau NOR, untuk kegiatan bongkar, kemudian dikurangi prorata yang disepakati. Pencatatan lamanya waktu penggunaan kapal tersebut dilakukan oleh Agent yang ditunjuk oleh pemilik atau operator kapal dengan menerbitkan dokumen pencatatan lamanya waktu kegiatan muat/bongkar atau disebut Time Sheet yang disetujui Kapten Kapal.”.
13. Bahwa butir 6 Ketentuan Umum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023, menyebutkan “Apabila terjadi keterlambatan berangkat/penahanan kapal oleh aparat berwenang yang disebabkan oleh masalah barang/muatan, maka pemilik kapal bersedia menanggung biaya demurrage kapal yang timbul selama kapal dalam penahanan aparat berwenang”. Berdasarkan ketentuan butir 6 tersebut maka lamanya waktu TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 berlayar dari Morombo ke Kendari, waktu penahanan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 di Kendari dan waktu keberangkatan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dari Kendari ke Pelabuhan Morosi, di perhitungkan sebagai waktu penggunaan TB.Trans Pacific 207/BG. Terang 304 oleh Tergugat. (Bukti.P.7)

Halaman 5 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa karena demurrage telah terjadi ketika TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 masih berada di pelabuhan muat, dan demurrage berlanjut ketika TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 berlayar ke pelabuhan Kendari sampai dengan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 tiba dan berlabuh pelabuhan Morosi menunggu sandar bongkar, tetapi Tergugat belum melaksanakan kewajibannya membayar denda demurrage kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan penagihan pembayaran demurrage kepada Tergugat dengan surat Nomor 027/ST/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, Perihal Tagihan, isi pokok surat tersebut adalah "Penggugat memohon kepada PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) untuk membayar denda demurrage terhitung sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 pukul 19.30 Wita sebesar Rp.1.295.625.000,- (28 hari x Rp.45.000.000,- ditambah 19/24 hari x Rp.45.000.000,-) paling lambat 3 hari sejak tanggal surat. Apabila denda demurrage tidak dibayar PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat), Penggugat kesulitan membayar sewa kapal kapal TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 kepada pemilik TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dan dapat mengakibatkan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 sewaktu waktu ditarik oleh pemiliknya dan apabila terjadi Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap muatan dan segala kerugian yang diderita PT. Rifki Dan Raisah Anursyah (Tergugat)" (Bukti. P-8);
15. Bahwa karena Tergugat tidak menanggapi surat Penggugat Nomor 027/ST/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, maka Penggugat membuat surat kepada Tergugat dengan surat Nomor 028/ST/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal : Tagihan II - Peringatan Pembayaran Demurrage, isi pokok surat tersebut adalah "Penggugat memberi waktu 1 x 24 jam sejak tanggal surat kepada PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) untuk memberikan kepastian pembongkaran muatan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dan membayar denda demurrage sebesar Rp.1.565.625.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) terhitung sampai dengan tanggal 19 Juni pukul 19.30 Wita. Apabila tidak di respon maka Penggugat akan membongkar muatan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dan seluruh biaya pembongkaran dan penyimpanan muatan menjadi beban PT. Fifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) dan akan ditagihkan Penggugat kepada PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) ". (Bukti.P. 9)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap sikap Tergugat yang tidak juga menanggapi surat Penggugat Nomor 028/ST/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 Perihal : Tagihan II - Peringatan Pembayaran Demurrage, maka Penggugat kembali menyurati Tergugat dengan surat Nomor 028/ST/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 Perihal : Tagihan III-Peringatan Pembayaran Tagihan, isi pokok surat tersebut adalah “ PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) tidak memiliki etika baik untuk membayar tagihan demurrage dan memberikan kepastian pembongkaran muatan. Penggugat memberi waktu 1 x 24 jam sejak tanggal surat kepada PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) untuk memberikan kepastian pembongkaran muatan kapal TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dan membayar denda demurrage sebesar Rp.1.655.625.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) terhitung sampai dengan tanggal 21 Juni pukul 19.30 Wita. Apabila tidak direspon maka Penggugat akan mengambil langkah tegas untuk membongkar muatan TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304 dan seluruh biaya pembongkaran dan penyimpanan muatan menjadi beban PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) dan akan ditagihkan Penggugat kepada PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) serta melakukan langkah hukum yang diperlukan untuk mendapat hak Penggugat atas tagihan demurrage”. (Bukti P.10)
17. Bahwa sikap Tergugat yang tidak menanggapi ke 3 (tiga) surat Penggugat tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kesulitan untuk membayar biaya Kapten dan Anak Buah Kapal (ABK) TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dan membayar sewa kapal kepada pemilik TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304. Hal ini sangat merugikan Penggugat karena dengan terjadinya demurrage lebih dari satu bulan dan denda demurrage tidak dibayar Tergugat, telah menghilangkan kesempatan Penggugat untuk meraih pendapatan yang optimal dalam usaha menyewakan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 mengangkut muatan.
18. Bahwa karena Tergugat tidak juga membayar denda demurrage yang ditagih Penggugat, maka Penggugat membuat surat Pemberitahuan Pembongkaran Muatan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 kepada Tergugat dengan surat Nomor 033/SP/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 kepada Tergugat, isi pokok surat tersebut adalah ‘Dikarenakan PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) tidak menanggapi surat-surat

Halaman 7 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan demurrage dan kepastian waktu bongkar, telah menyulitkan Penggugat membayar sewa kapal TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 kepada pemiliknya maka Penggugat memberitahukan kepada PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) bahwa akan segera membongkar muatan TB. Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dan lokasi penyimpanan muatan di Jetty Tristaco Mineral Makmur. Apabila dalam 2 x 24 jam sejak tanggal 23 Juni 2023 tidak ada tanggapan dari PT. Rifki Dan Raisah Anursyah (Tergugat), maka dianggap PT. Rifki Dan Raisha Anursyah(Tergugat) menyetujui lokasi penyimpanan muatan dan tidak melakukan tindakan hukum apapun atas segala kerugian yang diderita terkait muatan “.(Bukti. P.11)

19. Bahwa Penggugat untuk kepentingan menghindarkan kerugian yang semakin besar dan timbulnya masalah baru, dengan terpaksa memerintahkn TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 berangkat dari pelabuhan Morosi ke pelabuhan Jetty PT.Tristaco Mineral Makmur, Marombo untuk melakukan pembongkaran muatan bijih nikel di TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 karena :
 - a. TB.Trans Pasifik 207/BG. Terang 304 telah menunggu cukup lama untuk sandar bongkar akan terus menunggu berkepanjangan waktu dikarenakan Tergugat tidak memberikan kepastian waktu bongkar.
 - b. Sampai dengan TB.Trans Pasifik 207/BG. Terang 304 tiba dan berlabuh di pelabuhan bongkar Morosi, Tergugat masih mengurus dokumen bijih nikel yang dimuat di TB.Trans Pasific 207/BG dan jadwal bongkar tetapi tidak selesai juga. Hal ini mengindikasikan bijih nikel milik Tergugat ilegal karena tidak memiliki dokumen yang sah dan hai ini melanggar ketentuan butir 6 Ketentuan Umum yang berbunyi “ Pemilik muatan menjamin sepenuhnya bahwa barang yang diangkut adalah bukan barang yang ilegal”.(Bukti. P. 12)
20. Bahwa TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 berangkat dari pelabuhan Morosi pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 23.15 Wita dan tiba pelabuhan Marombo pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 07.00 Wita dan berlabuh menunggu sandar bongkar ke pelabuhan Jetty PT. Tristaco Mineral Makmur.
21. Bahwa ketika TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 telah tiba dan berlabuh menunggu sandar bongkar di pelabuhan Morombo, Penggugat menyampaikan Notifikasi Pembongkaran Muatan kepada Tergugat dengan

Halaman 8 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor 036/NOT/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023, isi pokok surat tersebut adalah “ Dikarenakan PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) tidak menanggapi surat Penggugat Nomor: 033/SP/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan tidak ada kepastian waktu bongkar muatan dari Tergugat serta tidak adanya pembayaran demurrage yang mengakibatkan Penggugat kesulitan menjalankan kewajibannya kepada pihak lain dan pemilik TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 maka Penggugat memberitahukan kepada PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) bahwa TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 telah tiba di pelabuhan Jetty PT. Tristaco Mineral Makmur dalam keadaan siap bongkar dan akan segera melakukan kegiatan pembongkaran muatan. Penggugat tidak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau penyusutan kuantitas dan kualitas serta hal-hal lain yang merugikan muatan bijih nikel milik PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) pada proses kegiatan pembongkaran maupun pada saat muatan berada di Jetty PT. Tristaco Mineral Makmur “.(Bukti. P.13)

22. Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Juli 2023 pukul 11.58 WITA memulai pembongkaran muatan bijih nikel milik Tergugat di TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dan pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 01.20 WITA selesai kegiatan pembongkaran muatan dan penerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dari Morombo ke Mandiodo. (Bukti.P.14)
23. Bahwa sikap Tergugat yang tidak juga membayar denda demurrage dan biaya bongkar kepada Penggugat, maka Penggugat menyampaikan tagihan pembayaran seluruh denda demurrage yang wajib dibayar Tergugat sebesar Rp.2.034.375.000,-(dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan surat Invoice Nomor 166/GPI-TRANSDN/V6/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 dan tagihan pembayaran biaya bongkar muatan kepada Tergugat sebesar Rp.479.065.658,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dengan surat Debit Note, Invoice Nomor 165/GPI-TRANSDN/VD6/VII/20 tanggal 23 Juli 2023. (Bukti P.15 dan P.16)
24. Bahwa karena Tergugat tidak juga membayar denda demurrage dan biaya bongkar muatan yang ditagih Penggugat, maka Penggugat meng - isomeer Tergugat untuk membayar seluruh tagihan pembayaran denda demurrage dan biaya bongkar muatan.

Halaman 9 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Somasi I, II dan Somasi II kepada Tergugat yaitu dengan surat Nomor 052/SOM I -RRA/GPI/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, surat No.053/SOM II – RRA/GPI/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan surat Nomor 054/SOM III – RRA/GPI/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak membayar denda demurrage sebesar Rp.2.034.375.000,-(dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya bongkar muatan sebesar Rp.479.065.658,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat (Bukti. P. 17.P.18 dan P.19).
26. Bahwa karena Penggugat secara tertulis telah beberapa kali mengingatkan dan menegur Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar denda demurrage dan biaya pembongkaran muatan kepada Penggugat, tetapi Tergugat sampai saat ini tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan tidak tercapai penyelesaian masalah tersebut secara musyawarah mufakat dengan Tergugat, maka Penggugat menempuh penyelesaian masalah perikatan hukum angkutan laut terkait denda demurrage dan biaya bongkar muatan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dengan Tergugat melalui pengadilan.
27. Bahwa berdasarkan ketentuan butir 21 Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RRR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang berbunyi “ Apabila timbul *Perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah bersama dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak setuju diselesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*” maka berdasarkan dalil-dalil fakta yang dikemukakan Penggugat diatas maka cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Bukti P. 20)
28. Bahwa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RRR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan Ketentuan Umumnya adalah sebuah perjanjian yang sah dan telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, karena :
- Semua ketentuan dibuat dan ditandatangani berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat secara sadar, sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga.
 - Penggugat dan Tergugat adalah para pihak yang cakap bertindak dalam hukum karena kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



- membuat perjanjian yang disepakati adalah sebagai badan hukum yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dan diwakili oleh Direksi yang sah.
- c. Menyebut dengan jelas hal yang diperjanjikan yaitu penyewaan ruang kapal TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 untuk mengangkut bijih nikel (nickle ore) sebanyak 7.500 MT(-/+ 5 %) dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar yang telah ditentukan dengan membayar uang angkutan sebesar Rp.115.000/MT
- d. Hal yang diperjanjikan tersebut dan ketentuan yang diberlakukan bersifat halal dan tidak bertentangan dengan kepatutan, kesesuaian, ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Bahwa pada kolom terakhir Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 disebutkan “Demikian perjanjian ini dibuat untuk disepakati bersama dengan ditandatangani diatas meterai yang cukup melalui faxsimile/email dalam rangkap dua, masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama”. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan ketentuan umumnya yang dimiliki Penggugat berupa cetakan (print out) dari email dapat diterima sebagai bukti surat yang sah. (Bukti.P. 21)
30. Bahwa menurut Prof Subekti, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, cetakan ke 27, 2018 yang di cetak PT.Intermasa, Jakarta, pada halaman 45 di terangkan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu : (Bukti.P. 22)
- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
31. Bahwa merujuk pendapat Prof. Subekti,SH diatas, maka tindakan Tergugat yang sampai saat ini tidak membayar denda demurrage sebesar Rp. 2.034.375.000,- (dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan biaya bongkar muatan sebesar Rp.479.065.658,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperingatkan Penggugat beberapa kali adalah sebuah tindakan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya didalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RRA/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan ketentuan umumnya.

32. Bahwa karena Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dan akibat tindakan wanprestasi telah merugikan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUHPdata yang berbunyi *"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih : memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuannya, jika hal ini masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan , dengan penggantian biaya kerugian dan bunga"* dan ketentuan pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan , bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"* maka cukup beralasan hukum Penggugat menuntut Tergugat untuk :

1. Membayar denda demurrage TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 sebesar Rp.2.034.375.000,- (dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan alasan :
 - a. Berdasarkan Time Sheet yang dibuat PT.Raz Maritim Indonesia sebagai Agen yang ditunjuk Penggugat bahwa lamanya waktu demurrage TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 adalah 45 hari 5 jam.(Bukti P. 18).
 - b. Dengan adanya ketentuan yang disepakati Penggugat dengan Tegugat bahwa denda demurrage sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perhari, maka perhitungan denda demurrage selama 45 hari 5 jam adalah $45 \times \text{Rp.45.000.000,-}$ ditambah $5/24 \times \text{Rp.45.000.000,-} = \text{Rp.2.034.375.000,-}$ (dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Membayar biaya pembongkaran muatan bijih nikel di TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 sebesar Rp.479.065.658,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat dengan alasan :
 - Untuk melakukan pembongkaran muatan bijih nikel (nickle ore) milik Tergugat di TB. Trans Pasific 207/BG. Terang 304, Penggugat telah

Halaman 12 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya: kontraktor bongkar muat sebesar Rp.133.600.000; pemakaian Jetty Tristaco Mineral Makmur sebesar Rp.172.647.000,-; sewa rampdoor bongkar muatan sebesar Rp.26.500.000,- ; draught survey sebesar Rp.14.634.158,- dan pembelian 9.406 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pelayaran TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 Marombo -Kendari- Marombo sebesar Rp. 131.684.000,-

3. Membayar bunga 15 % dari jumlah keseluruhan kewajiban Tergugat sebesar Rp.2.513.440.658,- (Rp.2.034.375.000,- + Rp.479.065.658,-) yaitu senilai Rp.377.016.098,7,- (15 % x Rp.2.513.440.658,-) kepada Penggugat, dengan alasan:

- Tergugat yang tidak membayar kewajibannya sebesar Rp.2.513.440.658,- (dua milyar lima ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat, telah mengganggu dan menyulitkan Penggugat untuk membayar kewajibannya kepada pihak lain dan pemilik kapal serta pihak perbankan.
- Penggugat yang menyewa TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dari pemiliknya untuk jangka waktu tertentu (*Time Charter*), telah kehilangan kesempatan untuk meraih keuntungan usaha angkutan laut secara proporsional.

33. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat bermanfaat dilaksanakan maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat yang akan Penggugat ajukan dalam permohonan sita jaminan tersendiri.

34. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan hukum dan bukti yang kuat dan sah maka cukup beralasan untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini

Berdasarkan alasan –alasan yang dikemukakan Penggugat diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili gugatan ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 032/GPI-RRR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan Ketentuan Umumnya.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Penggugat.
4. Menghukum Tergugat membayar denda demurrage kapal TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 sebesar Rp.2.034.375.000,- (dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat membayar biaya pembongkaran muatan bijih nikel di TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 sebesar Rp.479.065.658,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar bunga 15 % dari jumlah keseluruhan kewajiban Tergugat sebesar Rp. 2.513.440.658,- (Rp.2.034.375.000,- + Rp.479.065.658,-) yaitu senilai Rp.377.016.098,7,- (15 % x Rp.2.513.440.658,-) kepada Penggugat,
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan Penggugat terhadap harta benda Tergugat sah dan berharga.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Sdr. Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2006, tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2023 bahwa kesepakatan Perdamaian tidak tercapai, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 17 November 2023 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

Halaman 14 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur/*Obscuur Libel*

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas, ketidakjelasan dapat dilihat dari tuduhan Penggugat yang menyebutkan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, namun demikian Penggugat tidak menyebutkan pasal/poin mana yang dilanggar Tergugat dalam perjanjian?.
2. Selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada angka 31 dituliskan *"....tindakan Tergugat yang sampai saat ini tidak membayar denda demurrage sebesar Rp. 2.034.375.000, dan biaya bongkar muatan sebesar Rp. 479.065.658 kepada Penggugat meskipun telah diperingatkan Penggugat beberapa kali adalah tindakan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya didalam surat perjanjian"* berdasarkan dalil tersebut, Tergugat perlu luruskan fakta yang sebenarnya bahwa berdasarkan perjanjian pasal/poin 13 dituliskan *"....Demurrage wajib dibayar oleh pihak Penyewa, sebelum muatan di bongkar di POD, jika demurrage belum dibayar, tidak akan dilakukan pembongkaran"*.sedangkan faktanya Penggugat telah melakukan pembongkaran muatan sebelum demurrage dibayar, selanjutnya tidak ada satupun pasal/poin dalam perjanjian yang menyebutkan demurrage dibayar setelah pembongkaran dan apabila pembongkaran dilakukan sebelum demurrage dibayar maka konsekuensinya demurrage tidak dapat ditagih karena secara tidak langsung pembayaran telah terkonfirmasi.
3. Berdasarkan perjanjian dan fakta dilapangan sesungguhnya Penggugat lah yang melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang dijanjikan sebagaimana pasal/poin 13 perjanjian dan bukan Tergugat, selain itu, Penggugat juga melakukan pembongkaran di pelabuhan berbeda dari yang ditentukan dalam perjanjian dan lebih parahnya lagi, pembongkaran dilakukan Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat. alasan Tergugat belum membayar demurrage selain karena Tergugat masih berkoordinasi serta mengurus dokumen sandar dan bongkar juga dalam perjanjian sebelum pembongkaran tidak ditentukan jadwal pembayaran demurrage. fakta ini telah diketahui oleh Penggugat berdasarkan dalil gugatan angka 19 b. akan tetapi sangat disayangkan Penggugat berinisiatif sendiri untuk melakukan



pembongkaran dimana keputusan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Tergugat.

4. Oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka dasar hukum yang diajukan Penggugat sebagai dasar gugatan wanprestasi tidak sesuai ketentuan yang berlaku. maka dengan nyata gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

5. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur maka sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi, gugatan tersebut harusnya tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979:

Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka patut dan layak gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak tegas setiap, semua dan seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eskepsi tersebut diatas, mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa dalam hal ini, Tergugat hanya menyampaikan jawaban sepanjang menyangkut kepentingan Tergugat.
4. Bahwa Tergugat telah melunasi biaya sewa TB.Trans Pasific. Terang 304 ("kapal") kepada Penggugat, sebesar Rp.909.937.500 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah*) dengan cara dua kali pembayaran, pembayaran pertama sejumlah Rp.478.687.500 (*empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah*) tanggal 14 Mei 2023, pembayaran kedua sejumlah Rp.431.250.000 (*empat*



ratus juta tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tanggal 03 Juni 2023. selain itu, Penggugat juga telah mengakui pada dalil gugatan angka 4 dan angka 6 yang dituliskan “...Penggugat anggap pembayaran Tergugat tersebut sebagai pelunasan seluruh harga muatan bijih nikel yang dimuat di TB.Trans Pasific. Terang 304...”.

5. Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan “...ada masalah dokumen kepemilikan bijih nikel Tergugat yang dimuat ke TB.Trans Pasific. Terang 304..” dalil tersebut tidak benar, buktinya kapal dapat berlayar andaikan ada masalah dokumen bijih nikel maka kapal tidak diberikan izin berlayar. sehingga tuduhan Penggugat terkait adanya masalah dokumen kepemilikan bijih nikel adalah tuduhan tidak berdasar atau mengada-ada.
6. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 8-13 karena alasan Tergugat belum meminta Penggugat untuk melakukan pembongkaran dikarenakan Tergugat masih berkoordinasi dan pengurusan dokumen sandar dan pembongkaran hal ini juga diketahui Penggugat pada angka 19 (b), hal ini hal biasa dalam sewa menyewa kapal, selain itu telah disebutkan juga didalam surat perjanjian angkatan laut No. 032/GPI-RRA/SPAL/2023 (“perjanjian”) tanggal 09 Mei 2023 pasal/poin 13 tentang “demurrage charge (denda keterlambatan antri, muat dan bongkar)” yang pada intinya apabila terjadi keterlambatan pembongkaran maka akan dikenakan biaya demurrage, sedangkan dalam perjanjian biaya demurrage dibayarkan sebelum pembongkaran dan bukan setelah pembongkaran.
7. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 14-18 terkait surat tagihan demurrage yang dikirim Penggugat kepada Tergugat, perlu Tergugat tegaskan bahwa di dalam perjanjian sebelum pembongkaran pembayaran demurrage tidak ditentukan kapan jadwal pembayaran, artinya pembayaran demurrage kapan saja bisa dilakukan yang jelas batasnya sebelum pembongkaran sebagaimana disebutkan dalam perjanjian. selanjutnya terkait dengan Penggugat kesulitan membayar sewa kapal kepada pemilik kapal adalah suatu hal berbeda diluar dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada angka 19 karena alasan Penggugat yang menyebut “...untuk kepentingan menghindari kerugian yang semakin besar dan timbulnya masalah baru, dengan terpaksa memerintahkan TB.Trans Pasific 207/BG.Terang304



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari pelabuhan Morosi ke pelabuhan Jetty PT. Tristaco Makmur, Marombo untuk melakukan pembongkaran muatan biji nikel..." adalah alasan yang tidak berdasar karena alasan tersebut tidak disebutkan didalam perjanjian, selain itu Tergugat menolak keputusan tersebut sebagaimana surat Nomor 003/SP-RRA-GPI/VII/2023 tanggal 04 juli 2023, meskipun Tergugat menolak keras pembongkaran tersebut Penggugat tetap melakukan pembongkaran.

Alasan Penggugat yang tidak berdasar lainnya adalah angka 19 (a) karena dalil tersebut Tergugat duga adalah upaya Penggugat untuk mencari-cari alasan pembenaran untuk melakukan pembongkaran meskipun hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian. lebih lanjut angka 19 (b) yang menyatakan "sampai dengan *TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304 tiba dan berlabuh di pelabuhan bongkar Morosi Tergugat masih mengurus dokumen bijih nikel yang dimuat di kapal tapi tidak selesai juga*", artinya Penggugat menyadari dan mengetahui secara jelas bagaimana kondisi Tergugat, hal ini juga menunjukkan bahwa Tergugat tidak lepas tanggung jawab karena masih berupaya berkoordinasi untuk melakukan pembongkaran. lebih lanjut, alasan Penggugat lainnya yang tidak masuk diakal pada poin yang sama menyatakan "...*hal ini mengindikasikan bijih nikel milik Tergugat ilegal karena tidak memiliki dokumen yang sah dan hal tersebut melanggar butir 6 ketentuan umum...*" bagaimana mungkin kapal dapat berlayar jika muatan ilegal? faktanya kapal tersebut dapat berlayar, bahwa alasan Penggugat hanya merupakan upaya membenarkan pembongkaran secara sepihak.

9. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 20-22, karena Tergugat tidak pernah menyetujui pemindahan kapal muatan ke wilayah manapun. alasan Penggugat sebagaimana surat Nomor 036/NOT/GPI-RRA/VI/2023 tanggal 28 Juni 2023 tidak berdasar karena alasan tersebut tidak disebutkan didalam perjanjian. Meskipun demikian fakta dilapangan Penggugat sebenarnya mengetahui alasan Tergugat belum dilakukan pembongkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 19 b. sehingga Tergugat menduga alasan-alasan yang digunakan Penggugat didalam posita gugatan hanya upaya pembenaran untuk melakukan pembongkaran walaupun hal tersebut tidak disebutkan dalam perjanjian.

Halaman 18 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Keputusan sepihak Penggugat yang memindahkan muatan dan melakukan pembongkaran telah merugikan Tergugat karena kapal telah dibayar lunas oleh Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat angka 4, sehingga apa yang didalilkan Penggugat pada angka 23-26, yang meminta biaya demurrage dan biaya pembongkaran kepada Tergugat adalah permintaan yang absurd/mustahil karena tidak memiliki dasar hukum, bagaimana mungkin tagihan demurrage dimintakan kepada Tergugat setelah pembongkaran? Hal ini telah melanggar perjanjian sebagaimana pasal/poin 13 disebutkan bahwa

"....Demurrage wajib dibayar oleh pihak Penyewa, sebelum muatan di bongkar di POD, jika demurrage belum diabayar, tidak akan dilakukan pembongkaran".

Selain itu, Penggugat juga telah melakukan pembongkaran tidak sesuai dengan pelabuhan bongkar yang ditentukan dalam perjanjian (dalam perjanjian pelabuhan bongkar adalah Muara Sampara, Morosi, kab. Konawae Utara sedangkan Tergugat Rekonvensi melakukan pembongkaran di Jetty Tristaco Minera Makmur berdasarkan surat Nomor 033/SP/PGI-RR/VII/2023).

Berdasarkan uraian diatas Penggugat justru telah menciderai perjanjian atau wanprestasi.

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat keliru atau gagal merumuskan fakta dan dasar hukum, kekeliruan ini dapat dilihat pada dalil gugatan angka 27-30 karena berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat tidak ada satupun pasal/poin perjanjian yang dilanggar oleh Tergugat dan justru sebaliknya Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana Tergugat uraikan dalam jawaban ini.
12. Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat poin 31, karena justru Penggugat yang melakukan Wanprestasi sebagaimana pendapat dari Prof. Subekti, S.H. dalam perjanjian disebutkan bahwa pembayaran demurrage dilakukan sebelum pembongkaran sedangkan faktanya pembongkaran telah dilakukan oleh Penggugat sebelum demurrage dibayar dan parahnya lagi tanpa persetujuan dari Tergugat, sehingga Tergugat bertanya atas dasar apa biaya demurrage dan biaya pembongkaran di tagihkan kepada Tergugat setelah pembongkaran?.
13. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 32 karena Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang disebutkan pasal 1267 dan 1243, justru sebaliknya tindakan yang



dialakukan Penggugat dengan melakukan pembongkaran muatan di pelabuhan yang berbeda dari pelabuhan yang telah disebutkan dalam perjanjian adalah perbuatan wanprestasi dan merugikan Tergugat selain itu pembayaran ditagihkan sebelum pembongkaran dan bukan setelah pembongkaran sebagaimana perjanjian. sehingga tidak beralasan Tergugat membayar biaya demurrage setelah pembongkaran.

14. Selanjutnya, permintaan Penggugat terkait biaya pembongkaran dan bunga 15% pada dalil gugatan angka 32 tidak jelas dasarnya apa? Tidak ada didalam perjanjian, bagaimana mungkin meminta tagihan tanpa ada dasar yang menyertainya?

Selanjutnya, Tergugat merasa heran dengan dalil Penggugat 32 (3) yang menyatakan "*Penggugat yang menyewa TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304 dari pemiliknya untuk jangka waktu tertentu TC, telah kehilangan kesempatan untuk meraih keuntungan usaha angkutan secara proporsional*" sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat karena tidak disebutkan di dalam perjanjian.

15. Tergugat menolak dalil gugatan poin 33 terkait dengan peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat, karena Tergugat tidak melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan Penggugat, jika ada kerugian yang di alami Penggugat adalah murni kecerobohan dari Penggugat yaitu memutuskan pembongkaran secara sepihak tanpa ada persetujuan Tergugat. hal tersebut juga sangat disayangkan oleh Tergugat karena pembongkaran tersebut sangat merugikan Tergugat.

16. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah sewajarnya jika Majelis pemeriksa/pemutus perkara *a quo* memutuskan menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dan selanjutnya pada bagian ini, Tergugat disebut ("Penggugat Rekonvensi") dan Penggugat disebut ("Tergugat Rekonvensi").
2. Selanjutnya, untuk menghindari terjadinya pengulangan yang tidak perlu, apa yang telah diuraikan pada bagian Konvesi, dinyatakan sebagai satu kesatuan pada bagian Rekonvensi ini.



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menandatangani perjanjian angkatan laut Nomor 032/GPI-RRR/SPAL/2023 ("perjanjian") tanggal 09 Mei 2023. dimana Penggugat Rekonvensi menyewa kapal TB.Trans Pasific. Terang 304 ("kapal") dari Tergugat Rekonvensi untuk pemuatan bijih nikel.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayar dan melunasi biaya sewa kapal kepada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyediakan kapal dan mengangkut bijih nikel di pelabuhan Jetty Masyarakat Tobi Marombo ("pelabuhan muat") dan menuju pelabuhan bongkar Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi Kab. Konawe Utara ("pelabuhan bongkar").
5. Bahwa setelah sampai di pelabuhan bongkar terjadi keterlambatan pembongkaran hal ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi masih berkoodinasi dan mengurus dokumen untuk pembongkaran. dalam proses menunggu pembongkaran Tergugat Rekonvensi mengirim surat tagihan biaya demurrage kepada Penggugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi masih dalam proses koordinasi untuk proses sandar dan pembongkaran.
6. Bahwa berdasarkan perjanjian sebelum pembongkaran tidak ditentukan jadwal pembayaran demurrage, namun demikian pembongkaran hanya dapat dilakukan ketika pembayaran demurrage telah dibayarkan, hal ini sesuai dengan perjanjian sebagaimana pasal/poin 13.
 - kapal menunggu antri sandar dan bongkar akan dihitung demurrage
 - kapal menunggu muat atau bongkar karena hujan akan dihitung demurrage
 - apabila kapal menunggu dokumen muatan dan sebagainya akan dikenakan demurrage
 - apabila kapal kandas pada saat muat/selesai muat/sandar/bongkar sehingga kapal tidak bisa berangkat, maka akan dikenakan demurrage
 - demurrage sebesar Rp.45.000.000,- (*empat puluh lima juta Rupiah*)
 - demurrage wajib dibayar oleh pihak penyewa sebelum muatan di bongkar di POD
 - jika demurrage belum dibayar, tidak akan dilakukan pembongkaran
7. Bahwa dalam proses menunggu pembongkaran Tergugat Rekonvensi mengirim surat Nomor 033/SP/PGI-RRR/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023, mengenai pemberitahuan pembongkaran muatan kepada Penggugat



Rekonvensi. keputusan Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembongkaran alasannya karena Penggugat Rekonvensi tidak menanggapi surat-surat tagihan demurrage, menurut Penggugat Rekonvensi alasan tersebut adalah alasan yang tidak masuk akal karena berdasarkan perjanjian sebelum pembongkaran tidak ditentukan jadwal pembayaran demurrage.

8. Bahwa keputusan pembongkaran oleh Tergugat Rekonvensi merupakan keputusan sepihak atau inisiatif Tergugat Rekonvensi sendiri tanpa ada persetujuan dari Penggugat Rekonvensi. selain itu tidak ada satupun pasal dalam perjanjian yang membolehkan pembongkaran dengan alasan sebagaimana yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, lebih lanjut, Penggugat Rekonvensi menolak keras pembongkaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sebagaimana surat No.: 003/SP-RRA-GPI/VII/2023 tanggal 04 juli 2023, walaupun surat penolakan pembongkaran telah dikirim kepada Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap melakukan pembongkaran.
9. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat Rekonvensi telah melanggar Pasal/poin 11 perjanjian yaitu Tergugat Rekonvensi melakukan pembongkaran di pelabuhan berbeda (dalam perjanjian pelabuhan bongkar adalah Muara Sampara, Morosi, kab. Konawae Utara sedangkan Tergugat Rekonvensi melakukan pembongkaran di Jetty Tristaco Minera Makmur berdasarkan surat No. 033/SP/PGI-RRA/VI/2023) dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Selain itu, Tergugat juga melanggar pasal/poin 13 perjanjian dimana disebutkan "*....Demurrage wajib dibayar oleh pihak Penyewa, sebelum muatan di bongkar di POD, jika demurrage belum diabayar, tidak akan dilakukan pembongkaran*". berdasarkan pasal tersebut Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
10. Bahwa atas keputusan Tergugat Rekonvensi dengan melakukan pembongkaran secara sepihak, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian dimana Penggugat Rekonvensi telah melunasi biaya sewa kapal kepada Tergugat Rekonvensi, kehilangan kepercayaan dari rekanan bisnis Penggugat Rekonvensi. sehingga kerugian Penggugat Rekonvensi dapat di akumulasikan seperti Harga sewa kapal yang telah dibayar lunas, Harga bijih nikel yang dibeli Penggugat Rekonvensi



dan Biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi selama dalam proses sewa kapal.

11. Berdasarkan pendapat Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang kemudian dibagi empat macam, sebagai berikut :
 - a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
 - b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
 - c. melakukan apa yang di janjikan tetapi terlambat
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
12. Bahwa apa yang disebutkan Prof. Subekti, S.H. tentang wanprestasi sesuai dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yaitu memutuskan melakukan pembongkaran di pelabuhan berbeda dari perjanjian dan bahkan tidak ada persetujuan dari Penggugat Rekonvensi dan pembongkaran tersebut dilakukan sebelum pembayaran demurrage. bahwa alasan Penggugat Rekonvensi belum melakukan pembayaran demurrage karena sebelum pembongkaran tidak ada ketentuan waktu kapan harus dibayar akan tetapi yang ditentukan dalam perjanjian adalah pembayaran demurrage dibayar sebelum pembongkaran. berdasarkan fakta tersebut Tergugat Rekonvensi telah nyata-nyata melakukan perbuatan Wanprestasi;
13. Lebih lanjut, yang dimaksud Wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1234 adalah *"tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu"*. bahwa telah jelas apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan Wanprestasi sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi jelaskan sebelumnya.
14. Bahwa akibat tindakan Wanprestasi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi mengakibatkan kerugian besar bagi Penggugat Rekonvensi berupa kerugian sewa kapal sejumlah Rp.909.937.500 (*sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah*).

Ganti rugi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara: *"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuannya,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika hal ini masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan pengganti biaya dan bunga.” dan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara: “ penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

15. Selain ketentuan tersebut, penggantian biaya ganti rugi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dituliskan, *“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*. dengan demikian Tergugat Rekonvensi wajib mengganti kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi.
16. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah sewajarnya jika Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa/pemutus perkara *a quo* memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :

I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima *dalil-dalil* Eksepsi
Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan
Penggugat tidak dapat diterima *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menolak untuk seluruhnya tuntutan denda demurrage kapal TB. TRANS PASIFIC 207/BG.TERANG 304 yang dituntut Penggugat;

Halaman 24 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak untuk seluruhnya tuntutan biaya pembongkaran yang dituntut Penggugat;
5. Menolak untuk seluruhnya tuntutan membayar bunga 15% yang dituntut Penggugat;
6. Menolak permohonan Penggugat terkait sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Angkatan laut No.032/GPI-RRR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar sewa kapal yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;
2. Memerintahkan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo et Bono*.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 28 November 2023 dan atas Replik dari Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 05 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy dari copy Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 032/GPI-RRR/SPAL /V/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan Ketentuan Umum yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 25 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bukti P-2.A : Asli Surat Penunjukan Keagenan No: 268/OPS/GPI/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang diterbitkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 3. Bukti P-2.B : Fotocopy dari copy Surat Pemberitahuan Kesiapan (Notice OF Readness/NOR) TB.TRANS PASIFIC 2027/TERANG 304. yang diterbitkan PT.RAZ MARITIM INDONESIA;
 4. Bukti P-3.A : Fotocopy dari copy Invoice (surat tagihan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No: 125/GPI-TRANSV6/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebesar Rp.478.687.500,- yang disampaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 5. Bukti P-3.B : Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening Koran Bank Mandiri milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterbitkan Bank Mandiri KCP Jakarta Bendungan Hilir priode 14/05/23 s/d 14/05/23 yang menerangkan adanya penerima uang sebesar Rp. 478.687.500,-;
 6. Bukti P-4.A : Fotocopy dari copy Invoice (surat tagihan) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Nomor 138/GPI-TRANSV6/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp.478.687.500,- yang disampaikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 7. Bukti P-4.B : Print Out Rekening Koran Bank Mandiri milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diterbitkan Bank Mandiri KCP Jakarta BendunganHilir priode 3/06/23 s/d 3/06/23 yang menerangkan adanya penerima uang sebesar Rp. 431.250.000,-;
 8. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Kesiapan (Notice OF Readness/NOR) TB.TRANS PASIFIC 2027/Terang 304. yang diterbitkan PT.Raz Maritim Indonesia;
 9. Bukti P-6 : Fotocopy dari copy Ketentuan butir 13 Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPIRRA/SPAL /V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang berbunyi "Demurrage sebesar Rp.45.000.000,- /hari (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 26 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-7 : Fotocopy dari copy Ketentuan butir 6 Ketentuan Umum yang berbunyi" Apabila terjadi keterlambatan berangkat/penahanan kapal oleh aparat berwenang yang disebabkan oleh masalah barang/muatan, maka pemilik kapal bersedia menanggung biaya demurrage kapal yang timbul selama kapal dalam penahanan aparat berwenang";
11. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No: 027/ST/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Perihal: Tagihan dengan lampiran Time Sheet (pencatatan waktu penggunaan TB.TRANS PASIFIC 2027/TERANG 304) yang diterbitkan PT. RAZ MARITIM INDONESIA dan tanda terima surat;
12. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No: 028/ST/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Perihal Tagihan II - Peringatan Pembayaran demurrage dan tanda terima surat;
13. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No: 028/ST/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Perihal Tagihan III - Peringatan Pembayaran demurrage dan tanda terima surat;
14. Bukti P-11 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No. 033/SP/GPI-RRR/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023 Perihal Pemberitahuan Pembongkaran Muatan TB.TRANS PASIFIC 2027/TERANG 304 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.;
15. Bukti P-12 : Fotocopy dari copy Resi pengiriman surat No. 033/SP/PGI-RRR/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 Perihal: Pemberitahuan Pembongkaran Muatan TB. TRANS PASIFIC 207/BG. TERANG 304 melalui JNE (perusahaan pengiriman surat) dengan lampiran print out Website JNE tentang Pencatatan/Pendokumentasian surat yang dikirim dan penerimaan surat yang dikirim;

Halaman 27 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-13 : Fotocopy dari copy ketentuan butir 6 Ketentuan Umum Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 032/GPI-RRR/SPAL/V/2023 tanggal 09 Mei 2023 yang berbunyi "Pemilik muatan menjamin sepenuhnya bahwa barang yang diangkut adalah bukan barang ilegal";
17. Bukti P-14.A : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No: 036/NOT/GPI-RRR/VI/2023 Perihal Notifikasi Pembongkaran Muatan TB. Trans Pasific 207& BG Terang 304, tanggal 28 Juni 2023 yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
18. Bukti P-14.B : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nomor: 003/SP-RRR-GPI/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023, Perihal: Penolakan Pembongkaran yang ditujukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
19. Bukti P-14.C : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No: 41/SB-JAW/GPI/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 Perihal Jawaban Penolakan Pembongkaran yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
20. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Berlayar TB. TRANS PASIFIC 207 dari TERSUS PT. Tristaco Mineral Makmur, Marombo ke Malowe tanggal 5 Juli 2023 yang diterbitkan oleh SYAHBANDAR;
21. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Berlayar BG. TERANG 304 dari TERSUS PT. Tristaco Mineral Makmur, Marombo ke Malowe tanggal 5 Juli 2023 yang diterbitkan oleh SYAHBANDAR;
22. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No: 048/IVC/SNN-RRR/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023, Perihal: Tagihan Demurrage, Biaya Bongkar, Stockfile ditujukan Kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan lampirannya yaitu: Invoice No. 166/GPI-TRANSDN/V6/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023; Perhitungan Demurrage dan TIME SHEET TB. TRANS PASIFIC

Halaman 28 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



207/BG. TERANG 304 sejak tiba di pelabuhan muat Jetty Masyarakat Tobi, Marombo sampai dengan selesainya pembongkaran muatan TB. TRANS PASIFIC 207/BG. TERANG 304 di Jetty PT. Tristaco Mineral Makmur yang diterbitkan PT.RAZ MARITIM INDONESIA sebagai agen yang ditunjuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

23. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai dengan aslinya DEBIT NOTE merupakan bagian dari Surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi No: 048/IVC/SNN-RR/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023 Perihal Tagihan Demurrage, Biaya Bongkar, Stockfile ditujukan Kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Buki. P. 17). Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah mengeluarkan biaya pembongkaran muatan TB. TRANS PASIFIC 207/BG. TERANG 304, menyampaikan DEBIT NOTE Invoice No: 165/GPI-TRANSDN/V06/VII/20 tanggal 21 Juli 2023 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pembongkaran muatan tersebut yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.479.065.658,- dengan melampirkan 3 (tiga) invoice biaya pembongkaran muatan TB. TRANS PASIFIC 207/BG. TERANG 304, di Jetty PT. Intrasco Mineral Makmur, Marombo yang telah dibayar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Khusus untuk pembayaran kontraktor bongkar muatan sebesar Rp.133.520.000,- dibulatkan menjadi Rp.133.600.000,- tanpa invoice karena bersifat perseorangan. Sedangkan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp.131.684.000,- berdasarkan perhitungan jumlah BBM yang telah digunakan untuk TB. TRANS PASIFIC 207/BG. TERANG 304 berlayar dari Marombo - Kendari - Marombo yaitu 9.406 Liter yang harganya senilai dengan Rp. 131.684.000,-;

24. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Surat Somasi 1 No. 052/SOM I-RR/GPI/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-20 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Surat Somasi II No. 053/SOM II RRA/GPI/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.;
26. Bukti P-21 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan Surat Somasi III No. 054/SOM III RRA/GPI/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.;
27. Bukti P-22 : Fotocopy dari copy ketentuan butir 21 Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 032/GPI RRA/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 berbunyi: "Apabila timbul perselisihan akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat";
28. Bukti P-23 : Fotocopy dari copy pada kolom terakhir Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 032/GP-RRA/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 berbunyi Demikianlah perjanjian ini dibuat untuk disepakati bersama dan ditandatangani di atas meterai cukup melalui faksimili/email dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama";
29. Bukti P-24 : Fotocopy dari copy Buku Hukum Perjanjian, Penulis Prof.Subekti SH, Cetakan ke 27 tahun 2018, Bab IX "Wanprestasi" Dan Akibat-Akibatnya, halaman 45 menerangkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimateraikan secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2.B, P-3.A, P-4.A, P-4.B, P-6 P-7, P-12, P-13, P-22, P-23 dan P-24 berupa fotocopy dari copy dan print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Arifin:

- Bahwa saksi bertindak atas nama perusahaan ras maritim;
- Bahwa saksi ada hubungan antara PT Gaharu dengan ras maritim;

Halaman 30 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat SPK dari PT Gaharu untuk mewakili PT Gaharu sebagai agen kapal;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan PT saksi dibayar oleh PT Gaharu sebagai jasa;
- Bahwa tugas agen adalah melakukan pelaporan ke syah bandar bahwa kegiatan kapal sesuai penunjukan. kedua, komunikasi pihak kapal mencatat kegiatan proses berlabuh sampai muat dan bongkar;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan pemilik muatan terkait kelengkapan dokumen muatan, dan tetap PT Gaharu yang berkomunikasi terkait dokumen muatan kapal;
- Bahwa tugas PT Ras Maritim menerbitkan NOR, dan mencatat semua kegiatan kapal pada saat muat dan bongkar;
- Bahwa time sheet pencatatatn mulai dari kapal muat dan tiba di pembongkaran;
- Bahwa dalam perjanjian ada batas waktu, biasanya dari time sheet menjadi rujukan, kalau melebihi waktu disebut juga dengan demurrage;

2. Saksi La Ode Awaludin

- Bahwa pada saat pemuatan, kapal dibawah ke Bakamla;
- Bahwa muatan bermasalah, dan Bakamla melakukan pemeriksaan;
- Bahwa kapal di lepas oleh Bakamla dan 4 Juni menuju pelabuhan morosi untuk menunggu pembongkaran dan kapal muatan masih dalam pengurusan dokumen untuk pembongkaran;
- Bahwa tanggal 28 Juni 2023 PT Gaharu intruksikan pihak kapal muatan di kembalikan ke pelabuhan marombo;
- Bahwa PT Gaharu perintahkan untuk melakukan pembongkaran di pelabuhan Marombo;
- Bahwa kami meninggalkan pelabuhan dengan status muatan telah di bongkar dan clear dibongkar;
- Bahwa semua aktifitas kapal di catat oleh nahkoda;
- Bahwa sepengetahuan saksi muatan barang tidak memiliki dokumen;
- Bahwa tidak dokumen untuk melakukan aktifitas bongkar;
- Bahwa saksi berangkatkan kapal sesuai izin dari syah bandar;
- Bahwa setelah dokumen clear, complate kapal bisa diberangkatkan;
- Bahwa setelah pemeriksaan di bakamla kapal di lepaskan menuju ke pelabuhan bongkar;
- Bahwa yang punya kewenangan untuk intruksikan kapal layak jalan adalah syah bandar;

Halaman 31 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya syah bandar memperoleh dokumen muatan dari pemilik barang, dokumen lengkap baru syah bandar mengizinkan untuk berlayar;
- Bahwa di intruksikan untuk stand by dokumen barang, kalau ada izin barang dokumen baru bisa dibongkar;
- Bahwa dalam proses muat dan bongkar ada waktu tunggu;
- Bahwa saksi di intruksikan PT Gaharu mengembalikan di Marombo, Jetty tristaco;
- Bahwa saksi tidak melakukan pembongkaran sesuai perjanjian;
- Bahwa saksi mendapat perintah pembongkaran dari PT Gaharu di Jetty Tristaco;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dilegas dan telah dibubuhi meterai secukupnya, yang diberi tanda Tk/Pr-1 sampai dengan Tk/Pr-C sebagai berikut:

1. Bukti Tk/Pr-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Angkatan Laut No.: 032/GPI-RRR/SPAL/V/2023, tanggal 09 Mei 2023.;
2. Bukti Tk/Pr-2 : Print Out bukti pembayaran lunas sewa kapal *TB. Trans Pacific 207 & BG Terang 304* sebanyak 2 lembar;
3. Bukti Tk/Pr-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat penolakan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi atas pembongkaran muatan oleh Penggugat konvensi/Tergugat rekonsensi: No.: 003/SP-RRR-GPI/VII/2023, Tanggal, 4 Juli 2023 Perihal: Penolakan pembongkaran;
4. Bukti Tk/Pr-4 : Print Out Screenshot percakapan WhatsApp, terkait surat pembongkaran, baru diterima Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi tanggal 3 Juli 2023;
5. Bukti Tk/Pr-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat No. 033/SP/GPI-RRR/VI/2023 Perihal: pemberitahuan pembongkaran muatan *TB. Trans Pacific 207 & BG. Terang 304*, tanggal 23 Juni 2023;
6. Bukti Tk/Pr-6.A : Print Out Surat keterangan asal barang No.: B.009/SKAB-PT-MJ/G/VI/2023, tanggal 07 Juni 2023;
7. Bukti Tk/Pr-6.B : Print Out Surat Pernyataan keabsahan dokumen No.: B. 008/SPKD-PT-MJ/G/VI/2023, tanggal 07 Juni 2023;

Halaman 32 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti Tk/Pr-6.C : Print Out Surat pernyataan No.: B.010/SP-KTT-PT-MJ/G/VI/2023 terkait barang dihasilkan dari IUP PT. Mandala Jayakarta, tanggal 07 Juni 2023;
9. Bukti Tk/Pr-7 : Fotocopy Surat keterangan Asal barang No. : B.009/SKAB-PT-MJ/G/VI/2023, tertanggal 7 Juni 2023;
10. Bukti Tk/Pr-8 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Amir Saleh PJS Kepala Tambang PT Mandala Jayakarta No. B.10/SP-KTT-PT-MJ/G/VI/2023, tertanggal 7 Juni 2023;
11. Bukti Tk/Pr-9 : Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan dokumen No. B.008/SPKD-PT-MJG/VI/2023, tertanggal 7 Juni 2023;
12. Bukti Tk/Pr-10 : Fotocopy Invoice No. B.003/INV/PT-MJ/G/VI/2023, tertanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dimateraikan secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti Tk/Pr-2, Tk/Pr-4, Tk/Pr-6A, Tk/Pr-6B, Tk/Pr-6C, Tk/Pr-7, Tk/Pr-8, Tk/Pr-9 dan Tk/Pr-10, berupa print out;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kurniadi Nur:

- Bahwa saksi membenarkan demurage dan denda demurrage diatur di dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/V/2023 tanggal 09 May 2023 berikut Ketentuan Umumnya yang didepakati Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pembayaran denda demurrage dilakukan setelah pembongkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 33 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam surat jawabannya selain menanggapi prihal pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu eksepsi a quo akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yaitu tentang Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur/Obscur Libel dengan alasan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas, ketidakjelasan dapat dilihat dari tuduhan Penggugat yang menyebutkan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, namun demikian Penggugat tidak menyebutkan pasal/poin mana yang dilanggar Tergugat dalam perjanjian?.
2. Selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada angka 31 dituliskan *"....tindakan Tergugat yang sampai saat ini tidak membayar denda demurrage sebesar Rp. 2.034.375.000, dan biaya bongkar muatan sebesar Rp. 479.065.658 kepada Penggugat meskipun telah diperingatkan Penggugat beberapa kali adalah tindakan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya didalam surat perjanjian"* berdasarkan dalil tersebut, Tergugat perlu luruskan fakta yang sebenarnya bahwa berdasarkan perjanjian pasal/poin 13 dituliskan *"Demurrage wajib dibayar oleh pihak Penyewa, sebelum muatan di bongkar di POD, jika demurrage belum dibayar, tidak akan dilakukan pembongkaran"*.sedangkan faktanya Penggugat telah melakukan pembongkaran muatan sebelum demurrage dibayar, selanjutnya tidak ada satupun pasal/poin dalam perjanjian yang menyebutkan demurrage dibayar setelah pembongkaran dan apabila pembongkaran dilakukan sebelum demurrage dibayar maka konsekuensinya demurrage tidak dapat ditagih karena secara tidak langsung pembayaran telah terkonfirmasi.
3. Berdasarkan perjanjian dan fakta dilapangan sesungguhnya Penggugat lah yang melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa



yang dijanjikan sebagaimana pasal/poin 13 perjanjian dan bukan Tergugat, selain itu, Penggugat juga melakukan pembongkaran di pelabuhan berbeda dari yang ditentukan dalam perjanjian dan lebih parahnya lagi, pembongkaran dilakukan Penggugat tanpa persetujuan dari Tergugat. alasan Tergugat belum membayar demurrage selain karena Tergugat masih berkoordinasi serta mengurus dokumen sandar dan bongkar juga dalam perjanjian sebelum pembongkaran tidak ditentukan jadwal pembayaran demurrage. fakta ini telah diketahui oleh Penggugat berdasarkan dalil gugatan angka 19 b. akan tetapi sangat disayangkan Penggugat berinisiatif sendiri untuk melakukan pembongkaran dimana keputusan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Tergugat.

4. Oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat, maka dasar hukum yang diajukan Penggugat sebagai dasar gugatan wanprestasi tidak sesuai ketentuan yang berlaku. maka dengan nyata gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak beralasan hukum Tergugat Konvensi menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas, kabur/Obscuur Libel karena dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi telah dengan jelas dan terang menguraikan atau memaparkan Posita/Fundamentum Petendi atau hubungan hukum, dasar hukum dan alasan hukum diajukannya gugatan wanprestasi kepada Tergugat Konvensi dan dengan jelas, terang dan tegas menyebutkan Petitum atau tuntutan gugatan wanprestasi kepada Tergugat Konvensi serta dengan jelas dan terang menguraikan keterkaitan Posita dengan Petitum;
2. Bahwa dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan "Penggugat tidak menyebutkan pasal/poin mana yang dilanggar Tergugat dalam perjanjian" adalah dalil yang harus ditolak karena Tergugat Konvensi telah dengan tidak cermat dan keliru memahami dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi. Dalil butir 1 huruf d, butir 11, butir 13, butir 31 gugatan Penggugat Konvensi dengan jelas menerangkan bahwa Tergugat Konvensi telah melanggar



Ketentuan butir 13 Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RRA/SPAL /2023 tanggal 09 Mei 2023 yaitu Tergugat Konvensi tidak membayar denda demurrage sebesar Rp.2.034.375.000,- (dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan biaya bongkar muatan sebesar Rp.479.065.658 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat Konvensi meskipun telah diperingatkan beberapa kali oleh Penggugat Konvensi. Sehingga tindakan Tergugat Konvensi tersebut adalah tindakan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya di dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RRA/SPAL /2023 tanggal 09 Mei 2023 dan Ketentuan Umumnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan atas eksepsi dari Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa "Eksepsi" dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principals);

Menimbang, bahwa eksepsi yang tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara, yang harus diputus terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan Eksepsi kompetensi sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam teori dan praktek Eksepsi berupa kompetensi (Pengadilan) dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu Eksepsi kompetensi absolute dan Eksepsi kompetensi relative;

1. Eksepsi kompetensi;
 - Tidak berwenang mengadili secara absolute;



Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain- lain) ;

- Tidak berwenang mengadili secara relative;

Kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herziene Inlandsch Reglement ("HIR");

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak melaksanakan apa yang disanggupinya di dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI- RRA/SPAL /2023 tanggal 09 Mei 2023 dan Ketentuan Umumnya dengan tidak membayar denda demurrage kapal TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 sebesar Rp.2.034.375.000,- (Dua Milyar Tiga Puluh Empat juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah dan biaya bongkar muatan TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 sebesar Rp.479.065.658,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) kepada Penggugat meskipun telah diperingatkan dan ditegur beberapa kali oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang harus diputus terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 136 HIR ditentukan bahwa eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal Pengadilan tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan tersebut serta eksepsi-eksepsi dari Tergugat membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan telah memasuki pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara tersendiri di luar pokok perkara, akan tetapi materi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa eksepsi dari Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/V/2023 tanggal 09 May 2023 berikut Ketentuan Umumnya. Dimana Penggugat sebagai Operator Kapal TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 menyewakan TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 kepada Tergugat sebagai penyewa kapal, untuk mengangkut bijih nikel (nickle ore) sebanyak 7500 MT (+/- 5 %) dengan harga angkutan Rp.115.000,-/MT dari pelabuhan muat Jetty Masyarakat Tobi, Morombo ke pelabuhan bongkar Jetty Pelabuhan Muara Samparaa, Morosi, dan antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama mengakui telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/V/2023 tanggal 09 May 2023 berikut Ketentuan Umumnya;
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 kapal TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 yang belum selesai memuat seluruh bijih nikel milik Tergugat diperintahkan Bakamla berlayar ke Kendari dan ditahan beberapa hari di Kendari dikarenakan permasalahan dokumen bijih nikel milik Tergugat yang dimuat ke kapal TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304, setelah selesai Tergugat mengurus pelepasan penahanan Kapal TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 oleh Bakamla, maka pada tanggal 4 Juni pukul 11.00 Wita, Kapal TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 berangkat dari Kendari menuju pelabuhan bongkar Morosi atas perintah Tergugat dan telah tiba di pelabuhan bongkar Jetty Pelabuhan Muara Samparaa, Morosi pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 11 .00 Wita;
3. Bahwa pembayaran yang telah diterima Penggugat dari Tergugat dalam melaksanakan Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/V/2023 tanggal 09 May 2023 berikut Ketentuan Umumnya adalah pembayaran harga pengangkutan bijih nikel dari pelabuhan muat Morombo

Halaman 38 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke pelabuhan muat Morosi yaitu pembayaran I (pertama) sebesar 50 % yang senilai Rp.478.687.500,- dan pembayaran II (kedua) sebesar Rp.431.250.000,-, meskipun jumlah pembayaran pangangkutan bijih nikel (Freight Charter) yang diterima Penggugat Konvensi tidak 100%, Penggugat menganggap pembayaran pangangkutan telah lunas dibayar oleh Tergugat, yang mana dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Angkutan Laut No. 032/GPI-RRR/SPAL/V/2023 tanggal 09 May 2023, penggunaan kapal TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 dipelabuhan muat Morombo telah terjadi demurrage atau keterlambatan waktu antri dan memuat sehingga melebihi prorata yang disepakati 8 hari dan Tergugat wajib membayar denda demurrage sebesar Rp.45.000.000,- perhari kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dapat membuktikan telah menyampaikan 3 kali surat peringatan pembayaran tagihan denda demurrage kepada Tergugat ketika TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 masih berada di pelabuhan bongkar Morosi, yaitu :

a. Surat Nomor 027/ST/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang isinya memperingatkan dan meminta Tergugat membayar denda demurrage terhitung sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp.1.295.625.000,- paling lambat tanggal 16 Juni 2023.

b. Surat Nomor 028/ST/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, yang isinya memperingatkan dan meminta Tergugat membayar denda demurrage terhitung sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp.1.565.625.000,- paling lambat tanggal 20 Juni 2023.

c. Surat Nomor 028/ST/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang isinya memperingatkan dan meminta Tergugat membayar denda demurrage terhitung sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 sebesar Rp.1.655.625.000,- paling lambat tanggal 22 Juni 2023.

5. Bahwa faktanya dalam waktu 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal 23 Juni 2023 Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun atas surat Penggugat Nomor 033/SP/GPI-RRR/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dan oleh karena Tergugat tidak memberikan tanggapan atau pemberitahuan pembongkaran



dalam waktu yang telah ditentukan dan tidak juga membayar tagihan denda demurrage maka alasan Penggugat pada tanggal 27 Juni 2023 memerintahkan TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 berangkat atau berlayar dari pelabuhan bongkar Morosi ke pelabuhan Jetty PT. Tristaco Mineral Makmur, Morombo untuk melakukan pembongkaran muatan TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar adalah alasan yang patut diterima hukum untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat;

6. Bahwa kegiatan pembongkaran muatan dilakukan dikarenakan Tergugat tidak memberikan tanggapan atas Penggugat Nomor 033/SP/GPI-RR/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 dalam waktu yang telah ditentukan sehingga dianggap menyetujui pembongkaran muatan TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304, yang mana Penggugat telah membuat Somasi I, II dan III kepada Tergugat agar membayar seluruh denda demurrage sebesar Rp.2.034.375.000,- dan biaya bongkar sebesar Rp.479.065.658,-, dan ketiga Somasi tidak di tanggapi Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas pihak Tergugat dalam jawabannya telah menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda Tk/Pr-1 sampai dengan Tk/Pr-6.C dan seorang saksi bernama Kurniadi Nur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti



surat yang diajukan, namun apabila bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat diatas, maka dasar Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat tersebut dapat dilihat dan ditegaskan lagi oleh Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi : "Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhasil membuktikan gugatannya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya gugatan maka semua petitum gugatan harus didukung oleh posita, bilamana petitum tidak didukung oleh posita mengakibatkan gugatan menjadi tidak sempurna atau kabur yang dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa posita gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan pemeriksaan perkara dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan (Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR (Herziene Indonesisch Reglement);

Menimbang, bahwa Undang-undang menentukan macam-macam bentuk keadaan Wanprestasi, yaitu:

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali;
2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan;
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi;

Menimbang, bahwa sumber hukum Wanprestasi, adalah timbul dari persetujuan (agreement). Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi harus ada lebih dahulu perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat terdapat hal yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga menjadi fakta yang tidak terbantahkan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan Ketentuan Umum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023, dengan ketentuan yaitu :

- a. Penggugat sebagai operator kapal atas 1 (satu) set kapal angkutan laut yaitu 1 (satu) kapal tunda (*Tug Boat*) bernama TB.Trans Pasific 207 disebut "TB.Trans Pasific 207" digandengkan/ dipasangkan dengan 1 (satu) kapal tongkang (*Barge*) bernama Terang 304 disebut "BG. Terang 304" yang secara bersama sama disebut "TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304", menyewakan ruang "TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304" kepada Tergugat sebagai penyewa kapal, untuk mengangkut bijih nikel (Nickel Ore) sebanyak 7.500 MT (+/-5%) milik Tergugat, dari pelabuhan muat Jetty Masyarakat Tobi, Morombo ke pelabuhan bongkar Jetty Pelabuhan Muara Samparna, Morosi, Kabupaten Konawe Utara.
- b. Penggugat dengan Tergugat menyepakati harga angkutan atau sewa ruangan TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 sebesar Rp.115.000,- /MT sudah termasuk PPh dan belum termasuk 11% PPN dan pembayaran akan didasarkan pada volume yang tertera pada bill of lading dipelabuhan muat.
- c. Penggugat dan Tergugat menyepakati memberlakukan Prorata 8 (delapan) hari yaitu total waktu penggunaan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304, untuk antri muat, memuat bijih nikel (nickel ore) di pelabuhan muat dan antri bongkar, membongkar bijih nikel (nickle ore) di pelabuhan bongkar 8 (delapan) hari atau paling lama 8 (delapan) hari.
- d. Penggugat dan Tergugat menyepakati memberlakukan denda keterlambatan waktu muat/bongkar (*Demurrage*) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perhari yaitu apabila penggunaan TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304. untuk menunggu muat, memuat di pelabuhan muat dan menunggu bongkar, bongkar di pelabuhan bongkar melebihi prorata 8 (delapan) hari maka Tergugat diwajibkan membayar denda demurrage sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perhari

Halaman 42 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) hari dihitung 24 (dua puluh empat) jam. Denda demurrage wajib dibayar Tergugat sebelum muatan dibongkar di pelabuhan bongkar.

- e. Keagenan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 di pelabuhan bongkar menjadi kewenangan Penggugat sebagai operator kapal.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, angka 4, 5, 6 dan 7 pada pokoknya mendalilkan peristiwa TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 00.40 WITA yang siap melakukan kegiatan muat di pelabuhan muat sehingga berdasarkan Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023, maka Penggugat mengajukan invoice pembayaran 50% harga angkutan kepada Tergugat senilai Rp.478.687.500,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat dengan surat invoice Nomor 125/GPI-TRANSV6/V/2023 tanggal 11 Mei 2023. Atas tagihan Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran pada tanggal 14 Mei 2023 sebesar Rp.478.687.500,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat yangmana pada tanggal 29 Mei 2023 ketika kegiatan pemuatan bijih nikel (nickle ore) ke TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dipelabuhan muat belum selesai seluruhnya, TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 atas permintaan Tergugat berdasarkan perintah Tim Bakamla (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) dengan dikawal kapal Kuda Laut 403 milik Bakamla berlayar kepelabuhan Kendari dikarenakan adanya masalah dokumen kepemilikan bijih nikel (nickle ore) Tergugat yang dimuat ke TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 maka Penggugat dengan invoice Nomor 138/PGI-TRANSV6/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 mengajukan pembayaran pelunasan harga angkutan TB. Trans Pasific 207/BG. Terang 304 senilai Rp.478.687.500,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Tergugat. Atas invoice Penggugat tersebut, Tergugat melakukan pembayaran pada tanggal 03 Juni 2023 sebesar Rp.431.250.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dengan dengan cara mentransfer ke rekening Penggugat dan Penggugat menganggap pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut sebagai pelunasan seluruh harga muatan bijih nikel yang dimuat di TB. Trans Pasific 207/BG.Terang 304 yang kemudian setelah penahanan oleh Tim Bakamla tersebut selesai diurus Tergugat, maka pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 11.00 Wita, atas perintah Tergugat TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304 dengan muatan bijih nikel (nickle ore) sebanyak lebih kurang 5.700 MT berangkat dari pelabuhan Kendari ke pelabuhan Morosi dan tiba di pelabuhan Morosi pada tanggal 4 Juni 2023 pukul 18.30 Wita;

Menimbang, bahwa masih dalam posita gugatan Penggugat, angka 8, 9, 10 dan 11 pada pokoknya Penggugat mendalilkan peristiwa TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304 yang telah tiba di palabuhan Morosi pada tanggal 4 Juni 2023 tidak segera disandarkan Tergugat kepelabuhan bongkar Jetty Pelabuhan Muara Sampara, Morosi, sehingga TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304 harus menunggu antri sandar bongkar. Penggugat telah meminta Tergugat untuk segera menyandarkan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 di pelabuhan bongkar, tetapi Tergugat meminta Penggugat menunggu karena Tergugat sedang mengurus dokumen muatan dan jadwal bongkar akan tetapi setelah beberapa hari tetapi Tergugat tidak menginformasikan jadwal bongkar TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304, sehingga telah mengakibatkan bertambahnya jumlah demurrage TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 dan kewajiban Tergugat membayar denda demurrage kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, angka 13, Penggugat mendalilkan terkait lamanya waktu TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 berlayar dari Morombo ke Kendari, waktu penahanan TB.Trans Pacific 207/BG. Terang 304 di Kendari dan waktu keberangkatan TB.Trans Pacific 207/BG. Terang 304 dari Kendari ke Pelabuhan Morosi, di perhitungkan sebagai waktu penggunaan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 oleh Tergugat, yang mana demurrage telah terjadi ketika TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 masih berada di pelabuhan muat, dan demurrage berlanjut ketika TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304 berlayar ke pelabuhan Kendari sampai dengan TB.Trans Pasific 207/BG.Terang 304 tiba dan berlabuh pelabuhan Morosi menunggu sandar bongkar;

Menimbang, bahwa masih dalam posita gugatan Penggugat khususnya angka 14, 15 dan 16 Penggugat menguraikan tentang perbuatan Tergugat yang

Halaman 44 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberikan tagihan maupun peringatan tetap tidak menyelesaikan terkait pembayaran denda demurrage yang terjadi ketika TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 masih berada di pelabuhan muat, dan demurrage yang berkelanjutan ketika TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 berlayar ke pelabuhan Kendari sampai dengan TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 tiba dan berlabuh pelabuhan Morosi dengan menyatakan apabila tidak ada respon dari Tergugat, maka Penggugat akan mengambil langkah tegas untuk membongkar muatan TB.Trans Pacific 207/BG.Terang 304 dan seluruh biaya pembongkaran dan penyimpanan muatan menjadi beban PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat) dan akan ditagihkan Penggugat kepada PT. Rifki Dan Raisha Anursyah (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 19, Penggugat menguraikan tentang pembongkaran muatan bijih nikel di TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 yang menurut Penggugat TB.Trans Pasific 207/BG. Terang 304 telah menunggu cukup lama untuk sandar bongkar akan terus menunggu berkepanjangan waktu dikarenakan Tergugat tidak memberikan kepastian waktu bongkar dan menyatakan jika bijih nikel milik Tergugat ilegal karena tidak memiliki dokumen yang sah dan hal ini melanggar ketentuan butir 6 Ketentuan Umum yang berbunyi "Pemilik muatan menjamin sepenuhnya bahwa barang yang diangkut adalah bukan barang yang ilegal" yang kemudian dilakukan pembongkaran muatan bijih nikel milik Tergugat pada tanggal 2 Juli 2023 pukul 11.58 Wita, dimana Penggugat sebelumnya telah menyampaikan Notifikasi Pembongkaran Muatan kepada Tergugat dengan surat Nomor 036/NOT/GPI-RR/VII/2023 tanggal 28 Juni 2023;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, setelah dilakukan pembongkaran Penggugat menyampaikan tagihan pembayaran seluruh denda demurrage yang wajib dibayar Tergugat sebesar Rp.2.034.375.000,-(dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan surat Invoice Nomor 166/GPI-TRANSDN/V6/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 dan tagihan pembayaran biaya bongkar muatan kepada Tergugat sebesar Rp.479.065.658,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dengan surat Debit Note, Invoice Nomor 165/GPI-TRANSDN/VD6/VII/20 tanggal 23 Juli 2023 akan tetapi menurut Penggugat, pihak Tergugat tidak juga membayar denda demurrage dan biaya bongkar muatan yang ditagih Penggugat, sehingga Penggugat telah menyampaikan Somasi I, II dan Somasi II kepada Tergugat yaitu dengan surat

Halaman 45 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 052/SOM I -RRA/GPI/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, surat Nomor 053/SOM II – RRA/GPI/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan surat Nomor 054/SOM III – RRA/GPI/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak membayar denda demurrage sebesar Rp.2.034.375.000,-(dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya bongkar muatan sebesar Rp.479.065.658,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat, sehingga Tergugat melakukan sebuah tindakan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya didalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan ketentuan umumnya;

Menimbang, bahwa dalam posita yaitu dalam uraian dalil-dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, terdapat suatu dalil Penggugat tentang perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, akan tetapi sesuai dengan yang sudah dipertimbangkan dalam posita gugatan Penggugat diatas tidak ada satupun menguraikan secara jelas unsur-unsur Wanprestasi, walaupun dalam jawabannya Tergugat mengakui tentang adanya Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan ketentuan umumnya akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat khususnya pada angka 31 Penggugat menguraikan tindakan Tergugat yang sampai saat ini tidak membayar denda demurrage sebesar Rp.2.034.375.000, dan biaya bongkar muatan sebesar Rp.479.065.658 kepada Penggugat meskipun telah diperingatkan Penggugat beberapa kali adalah tindakan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya didalam surat perjanjian”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI-RR/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan ketentuan umumnya, pasal / poin 13 dituliskan “Demurrage wajib dibayar oleh pihak Penyewa sebelum muatan di bongkar” sedangkan Penggugat telah melakukan pembongkaran muatan sebelum demurrage dibayar oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim dengan bertambahnya denda demurrage dari saat berada di pelabuhan muat sampai dengan menunggu sandar bongkar adalah merupakan tanggungan karena terkait dengan denda keterlambatan waktu muat/bongkar (demurrage) telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat dalam perjanjian;

Halaman 46 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tuntutan wanprestasi Penggugat tidak didukung oleh posita gugatan yang diuraikan oleh Penggugat di dalam posita angka 31 yang menguraikan tindakan Tergugat yang sampai saat ini tidak membayar denda demurrage sebesar Rp.2.034.375.000,- (dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan biaya bongkar muatan sebesar Rp.479.065.658,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) kepada Penggugat meskipun telah diperingatkan Penggugat beberapa kali adalah sebuah tindakan wanprestasi karena tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya didalam Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 032/GPI- RRA/SPAL/2023 tanggal 09 Mei 2023 dan ketentuan umumnya hanyalah secara sumir, padahal agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi haruslah memenuhi beberapa unsur/persyaratan sebagaimana yang ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang sempurna atau kabur sehingga tanpa perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat lebih lanjut, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat konvensi atau Tergugat konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi, secara mutatis mutandis dianggap termuat dalam pertimbangan rekonsensi ini, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi atau Tergugat konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi atau Tergugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat konvensi

Halaman 47 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Tergugat reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat reconvensi atau Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat konvensi atau Tergugat dalam reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Dr. Sutarno, S.H., M.H., dan Faisal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Edward Willy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada sistem informasi Pengadilan dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik (online) melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court).

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Halaman 48 Putusan perkara Nomor 568/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Edward Willy, S.H., M.H.

Perincian Biaya

| | |
|-------------------------|--|
| Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya proses | Rp. 300.000,- |
| Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Materai | Rp. 10.000,- |
| Panggilan | Rp. 64.000,- |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| <u>PNBP Surat Kuasa</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). |